

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 401.9/305/2017

TENTANG

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK GEULUMPANG PAYONG KECAMATAN
SUNGAI RAYA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI GEULUMPANG
PAYONG GAMPONG GEULUMPANG PAYONG KECAMATAN SUNGAI RAYA
KABUPATEN ACEH TIMUR

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar, meningkatkan daya tampung siswa Taman Kanak-Kanak (TK) dan pemerataan pendidikan serta memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat Kecamatan Sungai Raya dan sekitarnya, perlu menetapkan penegerian Taman Kanak-Kanak Geulumpang Payong Kecamatan Sungai Raya;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.9/345/2017 Tanggal 10 Maret 2017 Perihal Usulan Pembuatan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak Geulumpang Payong Kecamatan Sungai Raya Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Geulumpang Payong Gampong Geulumpang Payong Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menegerikan Taman Kanak-Kanak Geulumpang Payong Kecamatan Sungai Raya Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Geulumpang Payong Gampong Geulumpang Payong Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, Tugas, Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri Geulumpang Payong Gampong Geulumpang Payong Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan pembinaan serta meningkatkan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak Negeri Geulumpang Payong Gampong Geulumpang Payong Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

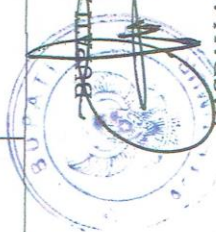
Ditetapkan di Idi
pada tanggal 17 April 2017 M
10 Rajab 1438 H



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR
 NOMOR : *015/205* /2017
 TANGGAL : *17 April* 2017 M
26 Rajab 1438 H

PENERGERIAN TAMAN KANAK-KANAK GEULUMPANG PAYONG KECAMATAN SUNGAI RAYA
 MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI GEULUMPANG PAYONG GAMPONG GEULUMPANG PAYONG
 KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN ACEH TIMUR

NPSN	NSS	NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH	STATUS	KODE POS	TELEPON	KECAMATAN		KETERANGAN
						NAMA	KODE	
-	-	Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Geulumpang Payong Gampong Geulumpang Payong Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur	1	-	-	Sungai Raya	-	Penergerian


 BUPATI ACEH TIMUR,
 HASBALLAH BIN M. THAIB